

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
KERANGKA DALIL.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kerangka Konseptual.....	12
G. Kerangka Teori.....	14
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Penulisan	20
BAB II.....	22
TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Pengertian Perceraian.....	22
B. Dasar Hukum Perceraian	25
C. Rukun dan Syarat Perceraian	27
D. Pengertian Anak.....	27
E. Hak Anak dalam Islam.....	31
F. Kewajiban Orangtua Terhadap Anak Pasca Perceraian	34
BAB III	36
HASIL PENELITIAN.....	36

A.	Aturan Terkait Hubungan Anak dan Orangtua Pasca Percerian Menurut Hukum Islam dan Hukum positif.....	36
B.	Sanksi Bagi Orangtua Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Dan Hak Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	39
BAB IV		45
ANALISA DAN PEMBAHASAN		45
A.	Aturan Terkait Hubungan Anak dan Orangtua Pasca Percerian Menurut Hukum Islam dan Hukum positif.....	45
B.	Sanksi Bagi Orangtua Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Dan Hak Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	52
BAB V		56
PENUTUP		56
A.	Kesimpulan	56
B.	Saran	56
DAFTAR PUSTAKA		57

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terjadinya suatu perceraian tidak menjadi halangan bagi orang tua untuk tetap berkewajiban bertanggung jawab terhadap kehidupan anak. Sementara itu masih banyak anak-anak yang belum beruntung dalam mencukupi kehidupannya, juga perlakuan dari orang tua mengenai pelaksanaan kewajiban terhadap hak-hak anak setelah terjadinya perceraian. Pelaksanaan tanggung jawab dan sanksi orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian kedua orang tuanya selama ini bertolak belakang dengan peraturan undang-undang yang mengatur mengenai hak-hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, dimana pendeketannya lebih kepada literatur kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Suatu perceraian tidak menjadi halangan atau hambatan bagi pasangan yang telah bercerai untuk tetap memenuhi hak-hak yang harus diperoleh anak. Mengenai biaya pemeliharaan anak sepenuhnya di tanggung oleh ayah, seorang ibu memegang hak asuh anak yang masih dibawah umur. Apabila tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian menjadi permasalahan, dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Jika tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan dapat melalui melalui proses sidang pengadilan mengenai permasalahan sanksi tersebut.

Kata Kunci : *Hak Anak, Perceraian, dan Sanksi*